



# Segera Penuhi Hak Pekerja

## ■ Disnakertrans Catat Sejumlah Perusahaan Belum Bayar THR

**YOGYA, TRIBUN** - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, menyebut sejauh ini, masih ada aduan masuk terkait perusahaan yang belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR). Bahkan, ada perusahaan yang belum memenuhi kewajiban lebih dari dua pekan dari batas pembayaran yakni, 4 April 2024.

Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadhi, mengatakan, ada juga yang masih berproses untuk memenuhi hak pekerjaannya. Sebab itu, Aria mendorong supaya perusahaan segera menyelesaikan pembayaran THR.

"Dalam proses penyelesaian pembayaran, masih ada yang belum (membayar THR), dan masih ada aduan yang masuk," kata Aria, Jumat (19/4).

Aria menyebut bahwa meski masih ada aduan yang masuk melewati dua pekan batas pembayiran, namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mengklaim, tingkat kepatuhan pembayaran THR pengusaha di DIY mengalami peningkatan, dibanding tahun lalu.

"Hal itu dibuktikan salah satunya data dari posko THR baik secara offline maupun secara online, jumlahnya (aduan) mengalami penurunan," kata Aria.

Menurutnya, tahun lalu jumlahnya masih diatas 10 perusahaan, yang kemudian mendapat sanksi, rekomendasi terkait perizinan. "Tahun ini jumlahnya ya dinamis dan cenderung kecil. Kami tidak menarget angka, tapi semua bisa selesai," ujarnya.

Kendati jumlah aduan menurun, Aria menegaskan bahwa Disnakertrans DIY akan menindaklanjuti aduan yang masuk. "Jumlahnya dinamis, dalam pengertian setiap tahun yang masuk akan kita tindak lanjut ada yang sudah selesai, ada yang masih proses, dinamis seperti itu. Proses-proses yang saat ini aduan tentu kita bisa tindak lanjut, sesuai dengan regulasi yang ada," jelasnya.

### SELESAIKAN PERSOALAN

- Disnakertrans DIY mencatat ada aduan masuk terkait perusahaan yang belum bayar THR.
- Ada perusahaan belum bayar lebih dari dua pekan dari batas pembayaran yakni, 4 April 2024.
- Jumlah perusahaan yang belum bayar menurun dibanding tahun lalu.
- Serikat pekerja meminta segera penuhi hak para pekerja.

mis seperti itu. Proses-proses yang saat ini aduan tentu kita bisa tindak lanjut, sesuai dengan regulasi yang ada," jelasnya.

Disinggung perihal alasan perusahaan belum membayarkan THR, Aria mengungkapkan bahwa perusahaan dari berbagai sektor tersebut beralasan mengalami kesulitan keuangan. "Berbagai macam alasan, kesulitan juga sebagian. Intinya dari kami, karena itu hak pekerja, buruh, kami akan terus mengupayakan hak itu diberikan ke buruh," ujar Aria.

Kendati demikian, Aria tidak mengungkapkan secara detail berapa jumlah perusahaan yang belum membayarkan THR di tahun ini.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Amin Subargus, menyebut bahwa persentase perusahaan dalam membayarkan THR meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Amin menjelaskan, kasus perusahaan yang telat atau mengangsur pembayaran THR Lebaran pada tahun ini juga minim terjadi.

#### Penuhi uturan

Pihaknya pun mengapresiasi kepatuhan sejumlah perusahaan yang telah mengikuti ketentuan penyaluran THR. "Persentase pembayaran THR meningkat hampir 75 persen dibandingkan tahun lalu.

Kami mengapresiasi perusahaan yang telah memenuhi surat edaran soal THR Lebaran," katanya.

Lebih lanjut Amin mengatakan, pada H-7 Lebaran lalu memang ada belasan perusahaan yang diadukan pekerjaannya lantaran belum membayarkan THR. Hanya saja sebagian besar sudah memenuhi kewajibannya dan tinggal beberapa perusahaan saja yang belum.

"Kami saat ini sedang melaksanakan penegakan norma kepatuhan dengan memberikan surat peringatan berupa nota pemeriksaan. Hanya tinggal beberapa perusahaan saja. Kami harapkan segera dibayarkan," kata Amin.

Sekretaris DPC KSPSI Kota Yogyakarta, Denta Julian, menjelaskan, pihaknya mendesak Disnakertrans memberikan sanksi berupa denda kepada para perusahaan yang belum/tidak membayarkan THR nya kepada pekerjaannya. "Juga penting, sangat perlu mendesak kepada perusahaan terlapor untuk juga segera membayarkan THR dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dalam SE Menaker," jelasnya.

Menurutnya, seharusnya perusahaan sudah mengalokasikan alokasi biaya perusahaan untuk THR dalam pembayiran tetap setiap tahun. Sehingga tidak ada alasan perusahaan untuk tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjaannya. (ham)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005